



Jurnal Studi Sosial Keagamaan

Syekh Nurjati

The Role of BAZNAS Cirebon City in the Collection and Distribution of Zakat at IAIN Cirebon for Religious Social Welfare

Peran BAZNAS Kota Cirebon Terhadap Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat di IAIN Cirebon Dalam Kesejahteraan Sosial Keagamaan

Irma Nurherawati¹, Mikdadul Akmal², Zahra Aulia Putri³, Muhamad Fadla⁴,
Theguh Saumantri^{5*}

^{1,2,3,4,5}Universitas Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Article Information:

Received : 15 May 2024
Revised : 19 June 2024
Accepted : 25 June 2024

Keywords:

Zakat, Welfare, Socio-Religious

***Correspondence email:**

Saumantri.theguh@syekhnurjati.ac.id

Copyright Holder:

© Irma Nurherawati, Mikdadul Akmal, Zahra Aulia Putri, Muhamad Fadla, Theguh Saumantri

First publication right:

Jurnal Studi Sosial Keagamaan
Syekh Nurjati

Abstract: This research is based on the importance of zakat in enhancing social and economic welfare, particularly in the campus environment such as the Syekh Nurjati State Institute of Islamic Studies (IAIN) in Cirebon. Zakat is considered a crucial instrument in Islam to achieve social justice and strengthen economic independence. The aim of this research is to evaluate the effectiveness of zakat management by the National Zakat Agency (BAZNAS) of Cirebon City in supporting the development of social welfare at IAIN Syekh Nurjati Cirebon. The research also aims to identify challenges faced in zakat distribution and provide recommendations for improving zakat programs. This research adopts a qualitative approach by conducting a case study at IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Data was collected through interviews with zakat managers, analysis of related documents, and direct observation of zakat programs implemented by BAZNAS of Cirebon City on campus. The results of the research indicate that the role of BAZNAS of Cirebon City in managing zakat from the academic community of IAIN Syekh Nurjati Cirebon is highly significant in improving social and religious welfare in the campus environment. However, the research also identifies several challenges, especially regarding the limited distribution of scholarships only to residents of Cirebon, resulting in unfairness to students from other areas in need of assistance.

Pendahuluan

Setiap individu mendambakan kehidupan yang sejahtera dan penuh kebahagiaan. Kesejahteraan mencakup berbagai aspek seperti keamanan, keselamatan, ketenangan, kenyamanan, dan kesenangan hidup, yang secara keseluruhan menciptakan kondisi hidup yang harmonis dan nyaman. Kesejahteraan sosial, atau social welfare, adalah sistem yang mengatur layanan sosial dan institusi yang membantu individu dan kelompok mencapai taraf hidup dan kesehatan yang memadai. Tujuan dari sistem ini adalah membangun hubungan sosial yang adil berdasarkan kemampuan dan perkembangan masing-masing individu, serta meningkatkan kualitas hidup sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara secara merata. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah zakat.¹

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kesejahteraan sosial dinikmati oleh seluruh warganya secara adil. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan ini adalah melalui pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. BAZNAS diberi mandat untuk mengumpulkan dan mendistribusikan ZIS di seluruh wilayah Indonesia, sehingga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan keagamaan di masyarakat.²

Al-Mubarak menjelaskan keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin memperkuat peran BAZNAS sebagai otoritas yang mengelola zakat di tingkat nasional. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang beroperasi secara mandiri dan melapor langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Fungsi ini memungkinkan BAZNAS untuk mengelola zakat dengan profesionalisme dan akuntabilitas yang tinggi.³

¹ Miftahur Rahman Rahman, "Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia," *Hukum Islam* 19, no. 2 (December 23, 2019): 130, <https://doi.org/10.24014/jhi.v19i2.8060>.

² Zakaria Bahari, "Peran Zakat Dalam Pendidikan Masyarakat Islam: Ulasan Kasus Zakat Pulau Pinang," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 16, no. 1 (2014), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v16i1.1756>.

³ Muhammad Adi Riswan Al-Mubarak, Nurul Iman, and Febri Wimpi Hariadi, "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah),"

Penghimpunan dan pendistribusian zakat merupakan salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Namun, umat Muslim Indonesia seringkali menghadapi beban ganda dalam membayar pajak dan zakat. Beban ini termasuk pajak atas kepemilikan tanah, rumah, dan aset lainnya, yang dapat menyulitkan mereka dalam memenuhi kewajiban zakat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menerapkan kebijakan “Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak” yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kebijakan ini memungkinkan zakat yang dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba atau pendapatan kena pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran Islam yang bertujuan untuk membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Sebagai instrumen keuangan Islam, zakat memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pendistribusian harta dari yang mampu kepada yang membutuhkan.⁵ Di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan oleh berbagai lembaga, salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).⁶

Di Kota Cirebon, BAZNAS memainkan peran penting dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat. Lembaga ini berupaya untuk memastikan bahwa zakat yang terkumpul dapat didistribusikan kepada mereka yang berhak, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan keagamaan di masyarakat. Salah satu fokus utama BAZNAS Kota Cirebon adalah kerjasama dengan IAIN Cirebon. Melalui program-program yang dijalankan, BAZNAS dan IAIN Cirebon bekerja sama untuk memastikan bahwa zakat tidak hanya terkumpul dengan baik, tetapi juga didistribusikan secara efektif kepada para mustahik (penerima zakat).

Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE) 1, no. 1 (April 25, 2021): 62–79, <https://doi.org/10.24269/mjse.v1i1.4166>.

⁴ Jefik Zulfikar Hafid et al., “Pendampingan Manajemen BAZNAS Dalam Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat,” *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (December 25, 2021): 212, <https://doi.org/10.24235/dimasejati.v3i2.9174>.

⁵ Galuh Nashrulloh Kartika Mayangsari Rofam and Saifullah Abdushshamad, “Peran Baznas Dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya Dalam Mengentaskan Kemiskinan,” *AL IQTISHADIAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH* 5, no. 1 (August 21, 2019): 1, <https://doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2139>.

⁶ A. Rio Makkulau Wahyu and Wirani Aisyah Anwar, “Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas,” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (January 21, 2020): 12–24, <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.31>.

Pengelolaan zakat yang baik oleh BAZNAS Kota Cirebon di IAIN Cirebon memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan sosial dan keagamaan. Program-program zakat yang tepat sasaran dapat membantu mahasiswa yang kurang mampu, mendukung kegiatan sosial keagamaan, dan memperkuat solidaritas di lingkungan kampus. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan kontribusi BAZNAS, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di masa mendatang.

Penelitian tentang zakat telah banyak dilakukan. Untuk melengkapi himpunan data, terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Zefik dkk, pembahasan dalam penelitian ini berbicara tentang Pengaruh Zakat Produktif BAZNAS di Kota Cirebon. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Keberlanjutan ekonomi mustahiq menjadi prioritas BAZNAS Kota Cirebon. Berbagai program dan strategi pemberdayaan dilakukan untuk mewujudkannya mulai dari perencanaan, penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, hingga pelaporan zakat.⁷ Selanjutnya Nurhayati dalam penelitiannya yang berjudul “Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal Bagi Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Cirebon” dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan para ketua RW, Dinas Pendidikan dan para Kepala Sekolah. Dengan jumlah penerimaan zakat yang diterima Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon, pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS sudah optimal walaupun belum mencapai taraf yang sejahtera.⁸ Penelitian dengan topik yang sama dilakukan oleh Firdaus Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat produktif oleh BAZNAS Kota Cirebon tidak signifikan karena bantuan tidak tepat sasaran, mayoritas diberikan kepada ibu rumah tangga (IRT). Namun, distribusi dana sangat efektif dalam menjalankan lima program utama: Cirebon Sehat, Cirebon Makmur, Cirebon Taqwa, Cirebon Peduli, dan Cirebon Mandiri, yang berjalan sesuai jadwal. Upaya BAZNAS Kota Cirebon untuk mengurangi kemiskinan kurang

⁷ Jefik Zulfikar Hafizd, Ahmad Khoirudin, and Ahmad Faridz Anwar, “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq Di Baznas Kota Cirebon,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (June 27, 2023): 112, <https://doi.org/10.24235/jm.v8i1.13073>.

⁸ Siti Nurhayati, “Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal Bagi Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Cirebon” (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016), <https://doi.org/https://repository.syekhnurjati.ac.id/2591/>.

signifikan karena keterbatasan jumlah karyawan menjadi hambatan dalam mencapai tujuan tersebut.⁹

Dari literature review tersebut maka penelitian berbeda dengan pembahasan. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam peran BAZNAS Kota Cirebon dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat di IAIN Cirebon, serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial keagamaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk peningkatan pengelolaan zakat, baik oleh BAZNAS maupun oleh institusi pendidikan Islam lainnya, guna mencapai kesejahteraan yang lebih merata dan berkeadilan di Masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan normatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang ada, sementara pendekatan normatif melibatkan analisis data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan metode kualitatif berupa wawancara. Wawancara dilakukan antara peneliti (yang mencari informasi) dan informan (yang memiliki informasi penting tentang subjek yang diteliti). Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu antara dua pihak atau lebih. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Wawancara dilakukan secara terbuka dan mendalam sehingga informan dapat memberikan informasi secara leluasa, baik mengenai masalah internal maupun eksternal terkait peran BAZNAS Kota Cirebon terhadap penghimpunan dan pendistribusian zakat serta dampaknya pada kesejahteraan sosial keagamaan di IAIN Cirebon.

Hasil dan Pembahasan

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) memiliki peran strategis dalam pengelolaan zakat di Indonesia, termasuk di Kota Cirebon. Sebagai lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, BAZNAS bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat Muslim. Di tingkat kota, BAZNAS Cirebon berupaya untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara efektif dan

⁹ Ragil Mujizatul Firdaus, "Peran Baznas Kota Cirebon Dalam Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Di Kota Cirebon" (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2024), <https://doi.org/https://repository.syekhnurjati.ac.id/13226/>.

efisien, sehingga dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan keagamaan di daerah tersebut.¹⁰ Peran BAZNAS di Kota Cirebon tidak hanya terbatas pada pengumpulan dana zakat, tetapi juga mencakup berbagai program distribusi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai inisiatif dan program yang terstruktur, BAZNAS Kota Cirebon berupaya untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, serta mendukung kegiatan sosial keagamaan.

Kehadiran BAZNAS di Kota Cirebon bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas dalam pengelolaan zakat. Program-program pemberdayaan ekonomi yang didukung oleh BAZNAS diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mendorong kesejahteraan dan pembangunan ekonomi di wilayah ini. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan zakat, BAZNAS Kota Cirebon memastikan bahwa dana zakat tersalurkan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi yang membutuhkan.

Peran BAZNAS Kota Cirebon tidak hanya sebatas pada pengumpulan dan pendistribusian zakat. Lembaga ini juga berfokus pada meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya zakat sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan keagamaan. Dengan demikian, BAZNAS Kota Cirebon berupaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat melalui pengelolaan zakat yang profesional dan akuntabel.¹¹

Menurut Yuliasih dkk, Zakat memiliki banyak makna, seperti tambahan, pertumbuhan, kebersihan, berkah, keteraturan, dan kedamaian. Secara istilah, zakat adalah kewajiban memberikan sebagian harta yang telah mencapai batas tertentu kepada mereka yang berhak menerimanya, sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Zakat adalah bagian dari harta yang harus diserahkan oleh seorang Muslim atau lembaga sesuai dengan ajaran Islam. Orang yang membayar zakat disebut muzakki, sementara yang berhak menerima zakat disebut mustahiq dan terbagi menjadi delapan kelompok.¹²

¹⁰ Muhammad Ridwan, "Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Cirebon," *Syntax Idea* 1, no. 4 (August 31, 2019): 112, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v1i4.38>.

¹¹ Moh Mabruhi Faozi and Awalia Jehan S, "Strategi Pengumpulan Dana Infaq Telaah Efektivitas Aplikasi Digital Pada At-Taqwa Centre Kota Cirebon," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (December 7, 2020): 196, <https://doi.org/10.24235/jm.v5i2.7462>.

¹² Ayudhia Yuliasih, Juliana Juliana, and Rida Rosida, "Zakat Core Principle (ZCP) Poin 10 Disbursement Management Dalam Mengukur Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Program Kerja Baznas," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8, no. 1 (January 26, 2021): 116, <https://doi.org/10.20473/vol8iss20211pp116-126>.

Para penerima zakat diatur oleh Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60, yang menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat: orang fakir, orang miskin, amil (pengelola zakat), muaf (orang yang baru masuk Islam), riqab (budak yang ingin merdeka), gharim (orang yang berutang), fi sabilillah (pejuang di jalan Allah), dan Ibnu Sabil (musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan). Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, pengelompokan ini menunjukkan kepedulian Islam terhadap berbagai kebutuhan sosial dan ekonomi umat.¹³

Selain itu, beberapa ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradawi menambahkan bahwa zakat juga bisa dialokasikan untuk pendidikan bagi pelajar yang merantau, karena memenuhi kategori fi sabilillah. Analisis lebih lanjut mengenai distribusi zakat dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dapat ditemukan dalam berbagai studi ekonomi Islam, yang menunjukkan efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁴ Dalam konteks penelitian ini, peran BAZNAS Kota Cirebon dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat di IAIN Cirebon menjadi fokus utama. Melalui program-program yang terstruktur, BAZNAS berupaya memastikan bahwa zakat yang terkumpul didistribusikan secara efektif kepada mustahiq, sehingga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan keagamaan di lingkungan kampus dan masyarakat sekitarnya.

Zakat merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan dalam Islam dan merupakan rukun Islam ketiga. Topik zakat sering menjadi fokus para ahli ekonomi dan lembaga keuangan Islam berbasis sosial. Sebagai rukun Islam, seseorang yang belum menunaikan zakat dianggap belum sempurna keislamannya, meskipun ia menjalankan ibadah wajib lainnya seperti salat dan puasa. Menunaikan zakat menjadi syarat untuk kesempurnaan ibadah dalam Islam. Kewajiban menunaikan zakat disyariatkan sejak tahun kedua Hijriah, berdasarkan perintah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis.¹⁵

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bertanggung jawab mengelola zakat agar didistribusikan secara efektif kepada yang berhak menerimanya. Di Kota Cirebon, kerjasama antara BAZNAS dan IAIN Cirebon merupakan bentuk sinergi untuk

¹³ Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (February 1, 2016): 304, <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547>.

¹⁴ May Shinta Retnowati et al., "Perhitungan Zakat Penghasilan Di BAZNAS Ponorogo Dalam Perspektif Konsep Zakat Yusuf Qardhawi," *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH* 14, no. 2 (January 2, 2023): 145–52, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i2.1224>.

¹⁵ Edi Haskar, "Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam," *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah* 14, no. 2 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.31869/mi.v14i2.1879>.

meningkatkan pengelolaan dan penyaluran zakat. Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung kesejahteraan sosial keagamaan di lingkungan kampus dan masyarakat sekitarnya, sehingga zakat dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan signifikan.

Kewajiban zakat memiliki signifikansi yang sangat besar. Zakat tidak hanya mengacu pada relasi antara manusia dengan Tuhan (*Hablum Minallah*), melainkan juga menyoroiti hubungan antar manusia (*Hablum Minannas*) dalam aspek ekonomi, sosial, dan moral. Dari segi moral, zakat membantu meredakan keserakahan dalam kepemilikan harta. Di sisi sosial, zakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin, serta memperkuat perekonomian baik secara individu maupun komunitas. Zakat merupakan kewajiban ibadah yang membentuk hubungan vertikal antara pembayar zakat (muzaki) dengan Allah SWT, yang tercermin melalui niat yang tulus. Menurut Imam Syafi'i, individu yang telah memenuhi syarat kewajiban (mukallaf) diwajibkan membayar zakat kepada mustahik zakat yang terdiri dari delapan kelompok. Dalam konteks fikih Imam Syafi'i, zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat Mal dan zakat fitrah.¹⁶

Pengelolaan zakat meliputi beberapa tahapan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga koordinasi untuk menghimpun, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Pengelolaan ini harus mengacu pada prinsip-prinsip mendasar, termasuk ajaran Islam. Manfaat zakat dikelola dengan prinsip kepercayaan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas. Tujuan utama dari pengelolaan ini adalah untuk memperoleh manfaat zakat secara maksimal dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaannya.¹⁷

Pengelolaan zakat secara struktural diatur oleh Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ), yang terdiri dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), LAZ (Lembaga Amil Zakat), dan UPZ (Unit Pengumpul Zakat), sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Meskipun BAZNAS adalah lembaga pemerintah tanpa struktur resmi, namun memiliki peran utama dalam pengelolaan zakat. LAZ, sebagai lembaga swasta, dapat didirikan oleh masyarakat dengan izin dari BAZNAS.

¹⁶ Uswatun Hasanah, Muhammad Maghfur, and Moh. Nurul Qomar, "Literasi Zakat: Interpretasi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat," *Journal of Islamic Social Finance Management* 2, no. 1 (June 9, 2021): 83–92, <https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i1.3822>.

¹⁷ Muhammad Syaafi Muqorobin and Endang Kartini, "Peran Baznas Dalam Mensejahterakan Masyarakat Dan Meningkatkan Perekonomian Di Kota Magelang," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 3 (November 9, 2022): 752–59, <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.285>.

Sementara UPZ, yang dibentuk oleh BAZNAS, bertugas membantu dalam pengumpulan zakat dari mustahik.¹⁸

Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat di Kota Cirebon memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan penggunaan dana zakat yang efektif dan transparan, lembaga zakat di Kota Cirebon dapat menjadi agen utama perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dengan Zakat, Kota Cirebon dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dengan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Pendekatan holistik terhadap pengelolaan zakat, termasuk pemberian pembiayaan usaha kepada UMKM, pelatihan keterampilan, dan dukungan pendidikan, dapat membantu masyarakat menjadi lebih mandiri secara finansial dan meningkatkan standar hidup mereka. Selain itu, penyelenggaraan zakat yang transparan dan akuntabel juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat di Kota Cirebon. Dengan pelaporan keuangan yang jelas dan terbuka, masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana dana zakatnya digunakan untuk kepentingan yang lebih luas dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pemberian zakat yang efektif juga dapat memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian masyarakat Kota Cirebon. Melalui program pemberdayaan yang didukung oleh zakat, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kontribusinya dalam membantu mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, penyelenggaraan zakat untuk pemberdayaan masyarakat di Kota Cirebon tidak hanya sebatas penyaluran dana, melainkan juga merupakan investasi untuk membangun fondasi yang kuat bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Melalui kerjasama yang erat antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat setempat, Kota Cirebon dapat menjadi contoh pengelolaan zakat yang memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Proses pengumpulan dan penyaluran zakat dilakukan melalui beberapa langkah. Awalnya, masyarakat menyerahkan zakat mereka kepada RT (Rukun Tetangga) di tingkat lokal. Kemudian, RT mengkoordinasikan pengumpulan zakat ke tingkat desa atau kelurahan. Setelah itu, desa atau kelurahan mengumpulkan zakat dari wilayah mereka

¹⁸ Selamat Riadi, "Strategi Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram," *JURNAL SCHEMATA Pascasarjana UIN Mataram* 9, no. 1 (June 30, 2020): 125–36, <https://doi.org/10.20414/schemata.v9i1.2264>.

dan mengirimkannya ke kecamatan. Di tingkat kecamatan, zakat diorganisir dan disalurkan ke lembaga pengumpulan zakat yang terpercaya, seperti Baznas (Badan Amil Zakat Nasional). Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada yang berhak menerimanya. Dana zakat dapat dimanfaatkan dalam dua pendekatan berbeda, yaitu berbasis sosial dan berbasis pengembangan ekonomi, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003. Penyaluran zakat berbasis sosial dilakukan dengan memberikan bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahiq, menjaga martabat mereka, memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan mereka, dan sekaligus mencegah berbagai bentuk eksploitasi yang tidak pantas terhadap mereka.

Pendistribusian Zakat di IAIN Cirebon

Pendistribusian zakat di IAIN Cirebon menjadi sebuah aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan keagamaan di lingkungan kampus. Melalui pendekatan yang terencana dan efektif, pengelolaan zakat di IAIN Cirebon dapat memberikan dampak yang signifikan bagi para penerima zakat yang berhak. Dalam konteks ini, sub judul "Pendistribusian Zakat di IAIN Cirebon" akan membahas proses distribusi zakat yang dilakukan di lingkungan kampus ini, termasuk metode yang digunakan, kebijakan yang diterapkan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan keagamaan di IAIN Cirebon. Dengan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana zakat didistribusikan di institusi ini, kita dapat lebih memahami peran zakat dalam membangun komunitas yang lebih sejahtera dan berkeadilan di lingkungan akademik.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cirebon merupakan sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam yang terletak di Kota Cirebon. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997, IAIN Cirebon awalnya didirikan sebagai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) bersama dengan 32 sekolah tinggi lainnya di berbagai daerah. Setelah sekitar 12 tahun berstatus STAIN, lembaga ini kemudian mendapat pengesahan resmi melalui Keputusan Presiden Nomor Tahun 2009, yang mengubah namanya menjadi Institut Keagamaan Islam Nasional (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Berdasarkan wawancara dengan informan, sub judul "Konteks Kerjasama" mengacu pada kerjasama antara IAIN Cirebon dan BAZNAS Kota Cirebon dalam penghimpunan dan penyaluran zakat sejak tahun 2019. Melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), staf pengajar dan tenaga kependidikan di IAIN Cirebon menyumbangkan zakat mereka melalui BAZNAS. Zakat tersebut dipotong secara

langsung dari gaji bulanan dan dialokasikan ke rekening koperasi sebelum disalurkan ke BAZNAS Kota Cirebon. Metode pembayaran zakat disesuaikan dengan pendapatan bulanan para anggota civitas akademika.

Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan zakat civitas akademika di IAIN Cirebon dengan efisien dan menyampaikannya tepat waktu. Selain zakat, BAZNAS Kota Cirebon juga mengurus pengelolaan dana infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) yang diterima oleh IAIN Cirebon. Di antaranya termasuk pembayaran fidyah, kurban, haji, dan zakat fitrah. Dengan pengelolaan dana yang profesional oleh BAZNAS, diharapkan dana ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. Dana yang terkumpul oleh BAZNAS Kota Cirebon akan dialokasikan ke berbagai program kesejahteraan sosial keagamaan. Salah satu tujuannya adalah memberikan beasiswa kepada mahasiswa IAIN Cirebon yang kurang mampu, baik yang tergolong Asnaf Fisabilillah maupun masyarakat kurang mampu.

Syarat utama untuk mendapatkan beasiswa adalah memiliki KTP yang menunjukkan domisili di Kota Cirebon. Bagi yang tidak berdomisili di Kota Cirebon, mereka dapat mengajukan beasiswa ke BAZNAS di kabupaten atau kota tempat mereka berdomisili. Program beasiswa BAZNAS ini berlaku untuk warga kota Cirebon maupun kabupaten, di mana beasiswa diberikan oleh BAZNAS dari wilayah masing-masing. Program ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban biaya kuliah dan mendorong prestasi akademik mahasiswa. Selain itu, BAZNAS juga mengalokasikan dana untuk program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan usaha dan bantuan modal bagi masyarakat yang kurang mampu.

BAZNAS dapat bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti kampus, pengusaha, industri, UMKM, dan instansi pemerintah. Namun, lembaga tersebut hanya bertugas sebagai perantara untuk menyalurkan zakat ke BAZNAS Kota Cirebon. Meskipun demikian, sekitar 500 tenaga pendidikan di IAIN Cirebon tidak semuanya dapat memilih untuk menyumbangkan zakatnya melalui BAZNAS. Sebagian masyarakat ada yang memilih untuk menyalurkan zakat secara langsung tanpa melalui lembaga, sehingga data tersebut tidak tercatat di BAZNAS. Idealnya, masyarakat yang melakukan ini setidaknya memberikan laporan kepada BAZNAS untuk keperluan statistik, mengingat dana zakat bersifat terbatas dan tidak semua orang dapat menerima manfaatnya.

Menurut BAZNAS, zakat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah jenis zakat yang diberikan dengan tujuan agar penerimanya dapat menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan menggunakan harta zakat yang diterimanya. Dengan kata lain, zakat produktif tidak langsung dihabiskan, melainkan dikembangkan untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan.¹⁹

BAZNAS memprioritaskan zakat produktif dengan menetapkan target sebesar 70%, karena zakat produktif memiliki sifat yang berkembang. Zakat produktif sering digunakan untuk mendukung usaha atau pengembangan usaha, seperti pelatihan pembuatan makanan ringan. Diharapkan setelah menerima zakat, pelaku usaha dapat mengelola modal untuk mengembangkan usahanya, meningkatkan kesejahteraannya, dan pada akhirnya dapat memberikan infaq (muftiq) kembali ke BAZNAS.²⁰ Dalam hal ini, beasiswa bagi mahasiswa IAIN Cirebon dianggap sebagai zakat produktif karena memberikan bantuan tanpa imbalan atau syarat kerja setelah pendidikan selesai.

Konsep zakat produktif sangat penting untuk memberdayakan UMKM karena dapat digunakan sebagai modal usaha. BAZNAS Kota Cirebon menerapkan prinsip zakat produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui UMKM. Penguatan UMKM penting untuk mendukung perekonomian daerah, dan BAZNAS Kota Cirebon berperan aktif dalam mendukung pengembangan UMKM melalui program Zakat Produktif. Pentingnya keberlanjutan ekonomi Mustahik juga dipertimbangkan dalam penyaluran zakat produktif, dan diperlukan strategi pengembangan yang lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan ekonomi mereka.

Program zakat produktif memberikan dampak positif bagi pemberdayaan UMKM dan keberlangsungan ekonomi Mustahik di BAZNAS Kota Cirebon. Analisis data yang dilakukan memberikan kesimpulan yang relevan dan memperdalam pemahaman tentang manfaat zakat produktif dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Rekomendasi diberikan kepada BAZNAS Kota Cirebon dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas program zakat produktif guna mendukung pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjaga keberlanjutan ekonomi Mustahik dalam jangka panjang.

¹⁹ Chaidir Iswanaji et al., "Implementasi Analytical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (May 1, 2021): 195–208, [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6681](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6681).

²⁰ Jefik Zulfikar Hafizd, Theguh Saumantri, and Mustopa Mustopa, "Kajian Implementatif Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia," *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (May 31, 2022): 85, <https://doi.org/10.24235/jy.v8i1.8978>.

2. Zakat Konsumtif

Zakat Konsumtif mengacu pada zakat yang segera disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dengan sangat mendesak, seperti fakir miskin, untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kelompok yang membutuhkan ini meliputi fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, serta orang tua yang tidak dapat bekerja untuk mencari nafkah karena usia atau memiliki keterbatasan fisik. Bantuan lain yang bersifat sementara, seperti zakat fitrah, bingkisan lebaran, dan pembagian daging hewan kurban pada hari raya Idul Adha, juga termasuk dalam kategori zakat konsumtif. Kebutuhan mendesak mereka seringkali hanya dapat dipenuhi dengan menggunakan harta zakat untuk keperluan konsumtif seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari lainnya dalam jangka waktu tertentu.²¹

Kolaborasi antara IAIN Cirebon dan BAZNAS Kota Cirebon telah memberikan dampak positif pada kesejahteraan sosial dan keagamaan di lingkungan kampus dan sekitarnya. Pengelolaan zakat BAZNAS yang transparan dan bertanggung jawab telah meningkatkan kepercayaan muzaki (donatur zakat) dan mendorong partisipasi aktif dalam pelaksanaan kewajiban zakat. Program pemberdayaan yang didukung oleh dana zakat juga telah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima zakat agar lebih mandiri dan produktif.

Meskipun terdapat banyak manfaat yang telah diraih, pengelolaan zakat di IAIN Cirebon melalui BAZNAS masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa seluruh dana zakat disalurkan secara adil dan tepat sasaran. Selain itu, pentingnya meningkatkan sosialisasi akan pentingnya zakat yang efektif juga menjadi tantangan, yang bertujuan untuk membantu penerima zakat dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan peningkatan koordinasi antara sekolah dan BAZNAS serta pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, penyaluran dana zakat dapat lebih terkendali dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan lebih akurat.

Kesejahteraan Warga IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon selalu berupaya keras untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga kampusnya. Melalui

²¹ Safradji Safradji, "Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif," *Tafhim Al-'Ilmi* 10, no. 1 (October 30, 2018): 59–66, <https://doi.org/10.37459/tafhim.v10i1.3246>.

program-program inovatif dan kerja sama dengan berbagai pihak, IAIN Syekh Nurjati Cirebon terus memperjuangkan kesejahteraan mahasiswa, dosen, dan stafnya. Dalam sub judul ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek dan upaya yang telah dilakukan untuk memastikan setiap individu di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dapat merasakan kualitas hidup dan kesejahteraan yang lebih baik.

Di IAIN Cirebon, masalah terkait kesejahteraan sebagian warga kampus timbul karena program beasiswa dari Baznas hanya diperuntukkan bagi warga asli Kota Cirebon. Dana untuk beasiswa ini berasal dari potongan gaji dosen, yang seharusnya dapat diakses oleh semua warga IAIN Cirebon yang membutuhkan, bukan hanya yang berasal dari Cirebon. Program beasiswa yang terbatas untuk warga Cirebon menimbulkan ketidakadilan bagi mahasiswa dari daerah lain yang juga membutuhkan bantuan. Sumber Dana: Potongan gaji dosen digunakan untuk mendanai beasiswa, namun distribusinya tidak merata dan kurang efektif.

Hasil dari wawancara dengan beberapa narasumber menyatakan saran untuk mengumpulkan zakat di IAIN Cirebon melalui lembaga khusus di institusi tersebut. Langkah ini dianggap lebih efektif dan mandiri karena memungkinkan lembaga khusus tersebut merancang program yang lebih komprehensif untuk seluruh warga kampus yang membutuhkan, tanpa membedakan berdasarkan asal daerah. Dengan pengelolaan yang lebih profesional dan transparan, lembaga ini juga dapat memastikan bahwa zakat didistribusikan secara adil dan tepat sasaran. Melibatkan dosen, mahasiswa, dan staf dalam pengumpulan dan distribusi zakat juga dapat meningkatkan solidaritas dan rasa kebersamaan di lingkungan kampus. Dengan menerapkan saran tersebut, diharapkan kesejahteraan sosial di IAIN Cirebon dapat meningkat dan distribusi zakat menjadi lebih adil dan efektif, sehingga semua warga kampus yang membutuhkan dapat merasakan manfaatnya.

Kesejahteraan Zakat dalam Sosial Keagamaan

Zakat tidak hanya menjadi kewajiban keagamaan dalam Islam tetapi juga memiliki dampak yang luas dalam konteks sosial dan keagamaan. Sub judul ini akan menggali lebih dalam tentang bagaimana kesejahteraan yang dihasilkan dari zakat dapat memperkuat aspek sosial dan keagamaan dalam masyarakat. Dengan mengulas berbagai aspek pengelolaan, distribusi, dan efektivitas zakat, kita akan melihat bagaimana zakat bukan

hanya sebagai bentuk ibadah tetapi juga sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan keagamaan umat.²²

Disadur dari buku "Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial": sebuah upaya awal untuk membentuk paradigma sosial Islam yang adil dan sejahtera, kesejahteraan sosial diartikan sebagai situasi di mana kebutuhan pokok manusia tercukupi dan kehidupan mereka dipenuhi oleh ketenangan, keadilan, serta harmoni. Dalam konteks Islam, kesejahteraan sosial dipandang sebagai target yang harus dikejar oleh setiap individu dan komunitas. Prinsip ini tercermin dalam praktek-praktek seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, yang bertujuan untuk mengalokasikan kekayaan secara merata dan membantu mereka yang membutuhkan. Surat at-Taubah ayat 60 dalam Al-Qur'an mengidentifikasi delapan kelompok penerima zakat, menunjukkan perhatian Islam terhadap berbagai aspek kebutuhan sosial.²³

Kesejahteraan sosial adalah keadaan di mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan layak, memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berfungsi secara sosial. Proses mencapai kondisi ini melibatkan peran aktif dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui berbagai layanan sosial seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No. 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2). Secara definisi, kesejahteraan sosial dapat dibagi menjadi tiga kategori: sebagai keadaan; sebagai tindakan atau layanan; dan sebagai bidang studi ilmiah.²⁴

Agama memegang peranan yang signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sebagai pedoman dan panduan, agama memberikan arah bagi kehidupan banyak orang. Salah satu peran penting agama adalah kemampuannya dalam mempengaruhi individu-individu untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Nilai-nilai

²² Harisah Harisah and Zainulloh Zainulloh, "Praktik Distribusi Zakat Konsumtif Tradisional Di Karang Penang Sampang," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (November 25, 2019): 130–45, <https://doi.org/10.36420/ju.v5i2.3642>.

²³ Ahmad Mustaniruddin, "Konsep Al-Qur'an Dalam Membentuk Kesejahteraan Sosial Menuju Masyarakat Madani," *At-Tibyan* 2, no. 2 (December 30, 2019): 35–53, <https://doi.org/10.30631/atb.v2i2.6>.

²⁴ Mohamad Zaenal Arifin, "Filantropi Zakat; Kajian Sosio-Historis Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Sosial," *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/235>.

moral yang diusung agama menjadi pondasi penting dalam upaya membangun kesejahteraan sosial demi kemanusiaan.²⁵

Agama memiliki peranan strategis dalam mencapai kesejahteraan sosial karena dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui ajaran-ajarannya. Banyak agama mengajarkan kepada pengikutnya untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang membantu mereka yang belum mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan, sehingga mereka dapat mengalami perbaikan dalam kualitas hidup mereka. Beberapa agama bahkan secara khusus menyebutkan dalam kitab suci mereka langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan oleh para pengikutnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di tengah-tengah masyarakat mereka.

Dari perspektif filsafat, kesejahteraan sosial sering dikaitkan dengan teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh filsuf seperti John Rawls. Rawls mengusulkan prinsip keadilan sebagai fairness yang mencakup hak yang sama atas kebebasan dasar bagi setiap individu, serta penyeimbangan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi agar memberikan keuntungan kepada mereka yang paling kurang beruntung. Prinsip-prinsip ini menyoroti pentingnya distribusi sumber daya yang adil dalam mencapai kesejahteraan sosial. Filsuf lain seperti Amartya Sen dan Martha Nussbaum menekankan konsep kapabilitas, yang merujuk pada kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga, sebagai indikator kesejahteraan sosial.

Dalam konteks Islam, zakat berperan sebagai instrumen ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Dengan mengumpulkan sebagian kekayaan dari individu yang mampu (muzakki) dan mendistribusikannya kepada yang berhak (mustahik), zakat membantu menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar orang miskin dan rentan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang lebih adil, sehingga mengurangi kesenjangan sosial.

Salah satu faktor yang turut menyumbang terhadap kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan. Teori lingkaran kemiskinan yang dijelaskan oleh Nurske dalam Kuncoro mengungkapkan bahwa keterbelakangan ekonomi, pasar yang tidak sempurna, serta kekurangan modal menjadi pemicu produktivitas manusia yang rendah.

²⁵ Theguh Saumantri, "Konstruksi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Perspektif Filsafat Agama," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 24, no. 2 (October 30, 2022): 164, <https://doi.org/10.22373/substantia.v24i2.14854>.

Produktivitas yang rendah tersebut berdampak pada pendapatan yang minim, yang selanjutnya mempengaruhi tingkat tabungan dan investasi yang rendah.²⁶

Pendidikan dianggap sebagai salah satu solusi utama untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Melalui pendidikan yang berkualitas, individu diberikan keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan mereka untuk memilih pekerjaan yang lebih baik dan menjadi lebih produktif, sehingga pendapatan mereka dapat meningkat. Dengan demikian, melalui upaya pendidikan yang serius, lingkaran kemiskinan dapat diputus, dan kualitas hidup serta kesejahteraan manusia dapat ditingkatkan secara signifikan.

Proses pendistribusian zakat harus terorganisir secara efektif dan efisien agar dapat mencapai tujuannya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Langkah-langkah kunci yang harus dilakukan dalam pendistribusian zakat meliputi identifikasi mustahik berdasarkan kategori yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, pengumpulan zakat melalui lembaga yang terpercaya dan transparan, distribusi zakat sesuai dengan kebutuhan mustahik, serta pengawasan dan evaluasi program zakat yang berjalan.²⁷

Dengan distribusi zakat yang tepat sasaran, diharapkan berbagai manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Mustahik diharapkan dapat bertransformasi menjadi muzakki, Ibnu Sabil dapat melanjutkan perjalanannya, kaum muslimin terhindar dari ancaman perbudakan atau pemurtadan, santri serta mahasiswa yang berprestasi dapat melanjutkan pendidikan mereka, korban bencana alam mendapatkan bantuan yang memadai, dan janda serta anak yatim menerima pelayanan yang diperlukan. Selain itu, upaya ini juga diharapkan dapat membersihkan perempatan jalan dan kolong jembatan dari anak jalanan, serta memastikan seluruh program kemanusiaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Simpulan

Peran BAZNAS Kota Cirebon dalam mengelola zakat dari civitas akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan

²⁶ Bagus Adhitya, Agus Prabawa, and Heris Kencana, "Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi Dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Per Rumah Tangga Terhadap Kemiskinan Di Indonesia," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 6, no. 1 (March 26, 2022): 288, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.501>.

²⁷ Nur Sakinah and Ag Maulana, "Peran Distribusi Harta (Zakat) Sebagai Solusi Ekonomi Disaat Pandemi Covid-19 Pada Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti," *Kutubkhanah* 20, no. 1 (June 30, 2021): 65, <https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v20i1.13344>.

keagamaan di kampus. Melalui kerjasama efektif dan transparan, BAZNAS berhasil menghimpun dan mendistribusikan zakat, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama para mustahik. Hasil penelitian menegaskan bahwa zakat produktif memberikan dampak positif dalam meningkatkan kemandirian finansial penerima zakat, sementara zakat konsumtif meringankan beban hidup fakir miskin, anak yatim, dan kelompok rentan lainnya. Namun, penelitian juga menemukan tantangan terkait distribusi beasiswa yang terbatas hanya untuk warga Cirebon, menimbulkan ketidakadilan bagi mahasiswa dari daerah lain yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, disarankan agar zakat di IAIN Cirebon dihimpun oleh lembaga khusus untuk distribusi yang lebih merata. Dengan memperkuat koordinasi antara IAIN Cirebon dan BAZNAS serta meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya zakat, penyaluran dana zakat diharapkan lebih terkontrol dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan sesuai prinsip Islam.

Daftar Pustaka

- Adhitya, Bagus, Agus Prabawa, and Heris Kencana. "Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi Dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Per Rumah Tangga Terhadap Kemiskinan Di Indonesia." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 6, no. 1 (March 26, 2022): 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.501>.
- Al-Mubarak, Muhammad Adi Riswan, Nurul Iman, and Febri Wimpi Hariadi. "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)." *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)* 1, no. 1 (April 25, 2021): 62–79. <https://doi.org/10.24269/mjse.v1i1.4166>.
- Arifin, Mohamad Zaenal. "Filantropi Zakat; Kajian Sosio-Historis Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Sosial." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/235>.
- Bahari, Zakaria. "Peran Zakat Dalam Pendidikan Masyarakat Islam: Ulasan Kasus Zakat Pulau Pinang." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 16, no. 1 (2014). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v16i1.1756>.
- Faozi, Moh Mabruuri, and Awalia Jehan S. "Strategi Penghimpunan Dana Infaq Telaah Efektivitas Aplikasi Digital Pada At-Taqwa Centre Kota Cirebon." *Al-Mustashfa:*

- Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (December 7, 2020): 196. <https://doi.org/10.24235/jm.v5i2.7462>.
- Firdaus, Ragil Mujizatul. "Peran Baznas Kota Cirebon Dalam Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Di Kota Cirebon." IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2024. <https://doi.org/https://repository.syekhnurjati.ac.id/13226/>.
- Hafizd, Jefik Zulfikar, Ahmad Khoirudin, and Ahmad Faridz Anwar. "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq Di Baznas Kota Cirebon." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (June 27, 2023): 112. <https://doi.org/10.24235/jm.v8i1.13073>.
- Hafizd, Jefik Zulfikar, Dita Nurjanah, Tita Siti Fatimah, and Meli Musyarofatul Ummah. "Pendampingan Manajemen BAZNAS Dalam Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat." *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (December 25, 2021): 212. <https://doi.org/10.24235/dimasejati.v3i2.9174>.
- Hafizd, Jefik Zulfikar, Theguh Saumantri, and Mustopa Mustopa. "Kajian Implementatif Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia." *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (May 31, 2022): 85. <https://doi.org/10.24235/jy.v8i1.8978>.
- Harisah, Harisah, and Zainulloh Zainulloh. "Praktik Distribusi Zakat Konsumtif Tradisional Di Karang Penang Sampang." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (November 25, 2019): 130–45. <https://doi.org/10.36420/ju.v5i2.3642>.
- Hasanah, Uswatun, Muhammad Maghfur, and Moh. Nurul Qomar. "Literasi Zakat: Interpretasi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat." *Journal of Islamic Social Finance Management* 2, no. 1 (June 9, 2021): 83–92. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i1.3822>.
- Haskar, Edi. "Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam." *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah* 14, no. 2 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.31869/mi.v14i2.1879>.
- Iswanaji, Chaidir, M. Zidny Nafi' Hasbi, Fitri Salekhah, and Mohammad Amin. "Implementasi Analytical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur)." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (May 1, 2021): 195–208.

- [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6681](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6681).
- Muqorobin, Muhammad Syaafi, and Endang Kartini. "Peran Baznas Dalam Mensejahterakan Masyarakat Dan Meningkatkan Perekonomian Di Kota Magelang." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 3 (November 9, 2022): 752-59. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.285>.
- Mustaniruddin, Ahmad. "Konsep Al-Qur'an Dalam Membentuk Kesejahteraan Sosial Menuju Masyarakat Madani." *At-Tibyan* 2, no. 2 (December 30, 2019): 35-53. <https://doi.org/10.30631/atb.v2i2.6>.
- Nashrulloh Kartika Mayangsari Rofam, Galuh, and Saifullah Abdushshamad. "Peran Baznas Dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya Dalam Mengentaskan Kemiskinan." *AL IQTISHADIAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH* 5, no. 1 (August 21, 2019): 1. <https://doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2139>.
- Nurhayati, Siti. "Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal Bagi Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Cirebon." IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016. <https://doi.org/https://repository.syekhnurjati.ac.id/2591/>.
- Rahman, Miftahur Rahman. "Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia." *Hukum Islam* 19, no. 2 (December 23, 2019): 130. <https://doi.org/10.24014/jhi.v19i2.8060>.
- Retnowati, May Shinta, Jaya Sahputra, Muhammad Irkham Firdaus, Zulfatus Sa'diah, and Devid Frastiawan Amir Sup. "Perhitungan Zakat Penghasilan Di BAZNAS Ponorogo Dalam Perspektif Konsep Zakat Yusuf Qardhawi." *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH* 14, no. 2 (January 2, 2023): 145-52. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i2.1224>.
- Riadi, Selamat. "Strategi Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram." *JURNAL SCHEMATA Pascasarjana UIN Mataram* 9, no. 1 (June 30, 2020): 125-36. <https://doi.org/10.20414/schemata.v9i1.2264>.
- Ridwan, Muhammad. "Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Cirebon." *Syntax Idea* 1, no. 4 (August 31, 2019): 112. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v1i4.38>.
- Safradji, Safradji. "Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif." *Tafhim Al-'Ilmi* 10, no. 1 (October 30, 2018): 59-66. <https://doi.org/10.37459/tafhim.v10i1.3246>.

- Sakinah, Nur, and Ag Maulana. "Peran Distribusi Harta (Zakat) Sebagai Solusi Ekonomi Disaat Pandemi Covid-19 Pada Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti." *Kutubkhanah* 20, no. 1 (June 30, 2021): 65. <https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v20i1.13344>.
- Saumantri, Theguh. "Konstruksi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Perspektif Filsafat Agama." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 24, no. 2 (October 30, 2022): 164. <https://doi.org/10.22373/substantia.v24i2.14854>.
- Wahyu, A. Rio Makkulau, and Wirani Aisyah Anwar. "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (January 21, 2020): 12–24. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.31>.
- Yuliasih, Ayudhia, Juliana Juliana, and Rida Rosida. "Zakat Core Principle (ZCP) Poin 10 Disbursement Management Dalam Mengukur Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Program Kerja Baznas." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8, no. 1 (January 26, 2021): 116. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20211pp116-126>.
- Zalikha, Siti. "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (February 1, 2016): 304. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547>.